



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 172 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 19/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN DAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT DAERAH, DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 161/KPTS/BPKAD/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perangkat Daerah Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui suratnya masing-masing tanggal 18 Februari 2021 Nomor 800/82/1-3/Dinsos/2021, tanggal 17 Februari 2021 Nomor 520.1.2/378/Sekr/Dis.PTPH/2021, tanggal 22 Februari 2021 Nomor 522-900/686-I/hut, tanggal 17 Februari 2021 Nomor 900/116/I/Dislutkan/2021, tanggal 17 Februari 2021 Nomor 199/Disdag/Set.2/II/2021 dan tanggal 15 Februari 2021 Nomor 050/232/Bappeda-I/2021 mengusulkan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 161/KPTS/BPKAD/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 khususnya angka 10 Dinas Sosial Provinsi Sumsel, angka 19 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, angka 22 Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, angka 24 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel, angka 25 Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel dan angka 32 Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumsel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Maret 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, /

hd


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang.
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.